



**PENETAPAN**

Nomor 46/PDT.P/2020/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**JUMRIA, S.Pd,** Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir: Luwu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Buntu Siapa, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Seorang Laki-Laki Yang Bernama Suparman Pada Tanggal 08 Juni 2002 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 11/91/VI/2002;
2. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai 3 Orang Anak Yaitu:
  - 1) Bastara Khaerul Mubdi
  - 2) Muhammad Himawan Farendra
  - 3) Nasihatul Sofiatul Ulya
3. Salah Satu Anak Pemohon Yaitu Anak Ke Tiga Pemohon Bernama NASIHATUS SOFIATUL ULYA Yang Lahir Di Luwu, Tanggal 06 April 2015 Adalah Telah Mempunyai Akte Kelahiran Yang Dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Dengan Nomor: 7317-LU- 16042015-0016 Tertanggal 16 April 2015;

4. Bahwa Pemohon Bermaksud Melakukan Penggantian Nama Anak Ke 3 Pemohon Dari Nama **NASIHATUS SOFIATUL ULYA Menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA;**

5. Bahwa pemohon mempercayai bahwa nama merupakan doa terbaik dan harapan besar orang tua kepada anaknya;

6. bahwa jika suatu hari nanti anak pemohon NASIHATUS SOFIATUL ULYA sekolah di pesantren sulit untuk penulisan namanya memakai bahasa arab kerana huruf latinnya beda dengan makna bahasa arabnya;

7. Bahwa **guna melakukan penggantian nama anak pemohon,** maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka atas perkenaan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan **sah** dan **berdasar hukum** penggantian nama anak pemohon yang bernama NASIHATUS SOFIATUL ULYA diganti menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LU- 16042015-0016, atas nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA tanggal 16 April 2015, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317022401110037, atas nama SUPARMAN tanggal 16 April 2015, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 11/91/VI/2002, atas nama suami SUPARMAN dengan istri JUMRIA tanggal 17 Juni 2002, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, atas nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA dirubah menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA tanggal 07 Desember 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317025011790002 atas nama JUMRIA tanggal 16 Nopember 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi **AKRAM SAPUTRA, S.Pd**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan karena dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan data duk capil bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang ingin dirubah adalah Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan sementara Pemohon ingin merubahnya menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya dari Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya dan sudah lama bertengga sehingga saya dengan Pemohon seperti saudara kandung;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar dan Pemohon pernah mengkonsultasikan kepada



Uztad tentang nama arti nama yang anak pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan menurut Uztad tersebut bahwa nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA adalah tidak bermakna kemudian pemohon disarankan untuk merubah menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA yang bergan mulya jadi itu alasan Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk perubahan data DUKCAPIL yaitu nama Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu namun Pemohon ditolak karena menurut Petugas Pencatatan Sipil syaratnya harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa anak Pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA sekarang sudah berusia 5 (lima) tahun sebentar lagi memasuki Sekolah Dasar (SD);

## 2. Saksi SUPARDI

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan karena dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan data duk capil bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang ingin dirubah adalah Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan sementara Pemohon ingin merubahnya menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya dari Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya dan sudah lama bertengga sehingga saya dengan Pemohon seperti saudara kandung;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar dan Pemohon pernah mengkonsultasikan kepada Uztad tentang nama arti nama yang anak pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan menurut Uztad tersebut bahwa nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA adalah tidak bermakna kemudian pemohon disarankan untuk merubah menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA yang bergan mulya jadi itu alasan Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk perubahan data DUKCAPIL yaitu nama Anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu namun Pemohon ditolak karena menurut Petugas Pencatatan Sipil syaratnya harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa anak Pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA sekarang sudah berusia 5 (lima) tahun sebentar lagi memasuki Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yaitu **NASIHATUS SOFIATUL ULYA** menjadi **SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi AKRAM SAPUTRA, dan saksi SUPARDI, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-5 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Buntu Siapa, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu,, Propinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yaitu **NASIHATUS SOFIATUL ULYA** menjadi **SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA**, yang mana keinginan pemohon tersebut timbul dikarenakan sebelumnya sempat mengkonsultasikan kepada Uztad tentang nama arti nama yang anak pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan menurut Uztad tersebut bahwa nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA adalah tidak bermkna kemudian pemohon disarankan untuk merubah menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA yang bermakna mulia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih



dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Belopa akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya dari NASIHATUS SOFIATUL ULYA tersebut menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA dikarenakan Pemohon pernah mengkonsultasikan kepada Uztad tentang nama arti nama yang anak pemohon yaitu NASIHATUS SOFIATUL ULYA dan menurut Uztad tersebut bahwa nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA adalah tidak bermagna kemudian pemohon disarankan untuk merubah menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA yang bermakna mulia, sehingga Pemohon dan juga suami Pemohon bersepakat untuk ingin melakukan perubahan anak mereka yang semula NASIHATUS SOFIATUL ULYA tersebut menjadi SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang berdasarkan keterangan kedua Saksi yang hadir di persidangan, bahwa Pemohon telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp



juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama anak pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor: 7317-LU- 16042015-0016, atas nama NASIHATUS SOFIATUL ULYA tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dalam untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LU- 16042015-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 16 April 2015 tersebut yang semula tertulis nama "**NASIHATUS SOFIATUL ULYA**" diubah menjadi "**SOLEHATUS SOFIYYATUL ULYA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhammad jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Muhammad Jafar, S.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)